

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Ab



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara dalam perkara Cerai Gugat antara :

KUSNARTO BIN MARSONI, NIK 8104011209770002, Tempat Tanggal Lahir, Banjar Negara 12 September 1977, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Mekanik, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Baru Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFIAN MALIK, S.H., M.H.**, Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **SOFIAN MALIK, S.H., M.H. & Rekan**, alamat Jalan Baru RT.004/RW.001 Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email sofianadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SM-SK/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register Nomor 24/SKK/2023/PA.NLa. tanggal 8 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

ARVINA BINTI ABD. LATIF, NIK 8104016604800001, Tempat Tanggal Lahir, Makassar 26 April 1980, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Baru Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JANTO A. MENAHEM, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum JANTO A. MENAHEM, SH & Rekan Alamat Lorong 3 RT.01/RW.02 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik pada alamat email jantomenahem@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 014JAM-SK/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 29/SKK/2023/PA.Nla tanggal 17 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla tanggal 22 Pebruari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Kusnarto bin Marsoni) terhadap Penggugat (Arvina binti Abd. Latif);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *Muth'ah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa uang sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla., tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik tertanggal 15 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Namlea tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Pemeriksaan Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor : 20/Pdt.G/2023/PA.Nla Tanggal 22 Februari 2023;

3. Mengadili Sendiri dengan Menetapkan;

- a. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak menjatuhkan Talak Satu Ba`in Shugra Pembanding/Tergugat (Kusnarto Bin Marsoni) Terhadap Terbanding/Penggugat (Arvina Binti Abd. Latif);
- c. Menetapkan Terbanding/Penggugat sebagai Istri yang NUSYUZ;
- d. Menolak Untuk Membayar Muth`ah kepada Terbanding/Penggugat sebelum Pembanding/Tergugat mengambil Akta Cerai berupa uang sejumlah Rp. 9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara menurut Hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/ 2023/PA Nla. tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla., tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa kemudian Pembanding telah datang dan melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla, tanggal 23 Maret 2023, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 20Pdt.G/ 2023/PA Nla., tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA. Ab tanggal 05 April 2023, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Namlea

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/17539/HK.05/4/2023, tertanggal 06 April 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* semula sebagai Tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya SOFIAN MALIK, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SOFIAN MALIK, S.H., M.H. & Rekan, alamat Jalan Baru RT.004/RW.001 Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email sofianadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SM-SK/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register Nomor 040/SKK/2023/PA.Nla. tanggal 8 Maret 2023, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan secara elektronik oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla. tanggal 8 Maret 2023, sehingga permohonan

banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 14 dari 14 hari tenggang masa banding yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding *a quo* diajukan masih dalam tenggang masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, termasuk di dalamnya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla tanggal 22 Pebruari 2023 dan Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan namun tidak berhasil dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I., namun sesuai laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama terungkap fakta bahwa upaya untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui proses mediasi telah dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk, namun upaya mendamaikan tersebut telah nyata tidak berhasil, sehingga keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah 1. Upaya damai tidak

berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, dll;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut di atas maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni bahwa sejak bulan Juni 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan sejak bulan Pebruari 2022 sampai sekarang Terbanding kembali dan tinggal di rumah orang tua Terbanding dan selama itu pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri serta masing-masing pihak telah menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa di samping itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah sejalan pula dengan ibarat yang termaktub dalam kitab *Maadza Hurriyyatiz Zaujaini fith Tholaaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapat Majelis Hakim, ibarat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. “

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding yang merupakan keluarganya /orang dekat kedua belah pihak semua menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 11 bulan secara berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding adalah terbukti dan cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding patut dikabulkan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang tuntutan Terbanding mengenai Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah Lampau/madhiyah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan karena Terbanding telah berbuat **nusyuz**. Tuduhan nusyuz *a qua* telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar. Terbanding terbukti berbuat nusyuz, sehingga Terbanding tidak berhak atas hak-haknya akibat perceraian, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan

Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam doktrin Islam, istri dianggap nusyuz apabila istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi hukum Islam di Indonesia akibat nusyuz istri menggugurkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding/Penggugat mengakui tidak mau melakukan hubungan biologis suami-istri dengan Pembanding/Tergugat dengan alasan kecapean, Terbanding sering pergi keluar rumah berkumpul dengan teman-temannya pulang hingga larut malam tanpa seizin Pembanding, Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding pulang ke rumah orang tua Terbanding sampai sekarang tanpa izin Pembanding, Pembanding sering mendatangi Terbanding di rumah orang tua Terbanding minta solusi kepada Ibu Terbanding agar Terbanding mau rukun kembali dengan Pembanding, namun Terbanding tetap menolak dan tidak mau rukun kembali dengan Pembanding serta selama berpisah Pembanding masih memberi nafkah kepada Terbanding sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 4 Pembanding (Rhido Alfarid Polanunu bin Syafrudin Polanunu), Terbanding sejak tahun 2018 sering keluar rumah bersama teman-temannya dan pulang malam hari tanpa izin Pembanding dan kadang Terbanding tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pengakuan Terbanding tersebut di atas adalah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana Pasal 1925 BW menyebutkan: "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi 4 Pembanding dihubungkan dengan pengakuan Terbanding, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding telah terbukti berbuat *nusyuz*, yakni pembangkangan Terbanding terhadap Pembanding dalam menjalankan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. kepada istri/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* patut dipertahankan;

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Pembanding membayar *Mut'ah* kepada Terbanding/Penggugat sebelum Pembanding/Tergugat mengambil Akta Cerai berupa uang sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai *mut'ah a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan menolak tentang *mut'ah* tersebut dengan alasan Terbanding berbuat *nusyuz* dan perceraian bukan atas kehendak suami/Pembanding *serta* selama berpisah Pembanding masih memberikan uang kepada Terbanding sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.2. Oleh karena perbuatan *nusyuz* Terbanding telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti bahwa Terbanding melakukan perbuatan *nusyuz*, sehingga Terbanding tidak berhak atas *mut'ah* dari Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam angka III.A .3 menyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat, dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”. Namun oleh karena Terbanding telah terbukti berbuat nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan perceraian bukan kehendak suami/Pembanding sebagaimana Pasal 158 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keberatan Pembanding tentang mut’ah *a quo* dapat dikabulkan dan dengan membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Namlea tentang *mut’ah a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya secara substansi sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Namlea angka 4, yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat/Pembanding sampai Tergugat /Pembanding memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk menahan Akta Cerai tersebut *asessoir* dengan pemenuhan pembebanan untuk membayar mut’ah, sedangkan pembebanan membayar mut’ah ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Nla. tanggal 22 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1444 Hijriyah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Nla. tanggal 22 Pebruari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (KUSNARTO BIN MARSONI) terhadap Penggugat (ARVINA BINTI ABD. LATIF);
 3. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau/madhiyah;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Ghofar Rasmin., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Narniati, S.H., M.H.** dan **Drs.**

Nandang Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Ab, tanggal 6 April 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hasan Kerubun, BA.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.



Ketua Majelis


Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.

Hakim Anggota



Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hakim Anggota



Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti



Hasan Kerubun, BA.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Proses penyelesaian perkara : | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah : | Rp 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |